

KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

2020

PERMENHUB NO. 65 TAHUN 2020, BN 2020 / NO. 1124, 18 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

- ABSTRAK
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, telah diatur salah satu percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui pemenuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan untuk mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu dilakukan konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 55 Tahun 2019; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai meliputi penyelenggaraan koversi, bengkel konversi, sertifikasi konversi, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Konversi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2020 dan ditetapkan tanggal 24 September 2020.
Lampiran : 21 hlm.